

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 dan Implementasi Penghindaran Gharar dalam Polis Asuransi Syariah

Yanti Mulyanti *¹

Dita Wuddatul Hisniah ²

Susi Saidah ³

Joni,S.El., M.E.Sy ⁴

Raihani Fauziah, S.Tr.Bns., M.Tr.E. ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002079@student.unsil.ac.id¹, 231002074@student.unsil.ac.id²,
231002086@student.unsil.ac.id³, Joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk Lembaga keuangan non-bank yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial dengan berlandaskan prinsip-prinsip islam, seperti tolong menolong (*tabarru'*), keadilan, transparansi, dan itikad baik. Polis asuransi syariah menjadi instrument utama dalam meningkatkan akad antara tertanggung (peserta) dan penanggung(perusahaan asuransi), dan terbebas dari unsur MAGRIB unsur maysir, unsur Gharar (ketidak jelasan), dan unsur riba. Penelitian ini mengangkat permasalahan ketidak jelasan atau gharar dalam polis asuransi syariah, yang berdampak pada penolakan klaim peserta seperti yang terjadi pada kasus PT. Prudential Life Assurance. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi prinsip penghindaran gharar dalam penyusunan dan penerapan polis asuransi syariah serta mengkaji kepatuhan hukum dan prinsip syariah. metode penelitian yang digunakan Adalah pendekatan yuridis normatif terhadap regulasi, fatwa DSN-MUI, serta study kasus. Permasalahan pada saat ini masih terdapat klausul multitafsir dalam polis yang dapat melemahkan posisi peserta, bertentangan dengan prinsip syariah khususnya pada prinsip transaksi, keadilan, dan transparansi.

Kata kunci: Asuransi syariah, gharar, transparansi polis syariah

Abstract

Sharia insurance is a type of non-bank financial institution that provides protection against financial risks based on Islamic principles, such as mutual assistance (*tabarru'*), fairness, transparency, and good faith. Sharia insurance policies are the main instrument in strengthening the contract between the insured (participant) and the insurer (insurance company), and are free from elements of MAGRIB, maysir, Gharar (uncertainty), and riba. This study raises the issue of uncertainty or gharar in sharia insurance policies, which has an impact on the rejection of participants' claims, as in the case of PT. Prudential Life Assurance. The purpose of this study is to analyze the implementation of the principle of avoiding gharar in the preparation and application of sharia insurance policies and to examine legal compliance and sharia principles. The research method used is a normative juridical approach to regulations, DSN-MUI fatwas, and case studies. The current problem is that there are still multi-interpretable clauses in the policy that can weaken the position of participants, contrary to sharia principles, particularly the principles of transaction, fairness, and transparency.

Keywords: Sharia insurance, gharar, transparency of sharia policies

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan, seperti kematian, kecelakaan, maupun kerugian finansial lainnya. Kehadiran asuransi memberikan rasa aman serta kepastian bagi para peserta dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Perlindungan finansial merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang membeli polis asuransi, baik itu asuransi syariah maupun asuransi konvensional.(Sulaeman et al., 2023) Namun, terdapat perbedaan tujuan dalam perlindungan finansial antara kedua jenis asuransi tersebut.

Praktik asuransi konvensional sering menuai perdebatan karena dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba (bunga) yang jelas dilarang dalam syariat Islam. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama, dan berbagi risiko antar peserta dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam,

berbeda dari asuransi konvensional yang berlandaskan pada kontrak pertukaran risiko dengan motif profit. (Fadillah & Kurniawati, 2024) Oleh karena itu, implementasi polis asuransi syariah harus mampu menjamin kepastian hukum serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar produk asuransi ini dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat muslim.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah menurut UU Perasuransian adalah suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan di bidang syariah. (Parinduri & Yusrizal, 2023)

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menunjukkan bahwa aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai lebih dari Rp 2.500 triliun, dengan kontribusi signifikan dari sektor perbankan syariah dan asuransi syariah. Hal ini membuktikan adanya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah (takaful). (Fadillah & Kurniawati, 2024) Untuk menjamin kesesuaian praktik asuransi syariah dengan hukum Islam, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan berbagai fatwa sebagai pedoman, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam operasional asuransi syariah, termasuk larangan terhadap unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar merupakan salah satu problem utama dalam praktik asuransi konvensional, terutama karena adanya ketidakjelasan dalam akad, premi, dan manfaat yang akan diterima oleh peserta. Dalam konteks asuransi syariah, segala bentuk ketidakpastian yang merugikan dan tidak dapat ditoleransi secara syar'i harus dihindari. Oleh karena itu, implementasi dari fatwa ini menjadi krusial dalam menjaga integritas dan kesyariahan produk-produk asuransi.

Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance, sebagaimana yang terjadi pada kasus sengketa klaim asuransi dengan putusan Nomor: 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel yang dialami oleh nasabah PT. Prudential Life Assurance pada tahun 2016 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel jo. 582/Pdt/2017/PT.DKI. PT Prudential Life Assurance menyepakati pembayaran dana perawatan atau pertanggungjawaban jika nasabah meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan, dengan premi awal sebesar Rp500.000 per bulan. Nasabah bernama Ratua Artha Uli kemudian menjalani pemeriksaan medis di RS Siloam MRCC dan pada 13 Juni 2014 mengajukan perubahan polis menjadi Rp1.000.000 per bulan, yang disetujui pada 17 Juni 2014. Pada bulan ke-17 setelah perubahan polis, ia mengajukan klaim manfaat dari Pru Hospital and Surgical Cover Plan C dan Prumed, karena telah menjalani pengobatan medis. Namun, klaim tersebut bermasalah, sehingga nasabah menggugat melalui jalur hukum. (Rambe & Sekarayu, 2022)

Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi atau kesalahan informasi dari perusahaan asuransi dapat memicu sengketa hukum dan gugatan klaim hingga ke pengadilan. Di dalamnya menimbulkan indikasi adanya unsur gharar dalam perjanjian, karena peserta tidak memiliki kejelasan informasi yang utuh saat menyepakati akad. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap substansi Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, serta menganalisis implementasinya dalam polis asuransi, apakah sudah mampu mencegah terjadinya gharar atau masih terdapat celah yang perlu diperbaiki.

Permasalahan kepastian hukum dalam polis asuransi syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek formal dokumen polis, melainkan juga berkaitan dengan mekanisme penyelesaian klaim, pembagian surplus, dan tata kelola dana yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Kegagalan dalam menjamin kepastian hukum dan kepatuhan prinsip syariah dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keabsahan produk asuransi syariah, sehingga menghambat pertumbuhan industri ini.

Oleh karena itu, penelitian mengenai analisa fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait tata kelola polis asuransi syariah yang efektif dan sesuai syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, khususnya untuk menghindari unsur gharar. Sumber data penelitian yang digunakan antara lain data primer yang dikumpulkan dari fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan tentang sengketa klaim asuransi, dan dokumen polis asuransi syariah merupakan data yang diperoleh. Selanjutnya, penulis juga mengumpulkan data dari sumber sekunder, termasuk literatur ilmiah atau studi pustaka, dengan membaca sejumlah sumber terkait, termasuk jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Sebagai salah satu jenis lembaga keuangan nonbank, asuransi beroperasi serupa dengan bank dalam membantu masyarakat menghadapi masalah asuransi di masa mendatang. Asuransi adalah semacam jaminan dalam suatu kontrak yang melindungi dua pihak yang seharusnya menanggung kerugian akibat jaminan tersebut jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka. Secara terminologi, perusahaan asuransi memiliki kewajiban kepada tertanggung berdasarkan kontrak; pertanggung ini melindungi tertanggung dari risiko yang dialami. (Prayogo & Syafaat, 2023)

Pengertian asuransi syariah dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur bahwa Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.(Presiden RI, 2014)

Tujuan Asuransi

Secara umum, asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan finansial, baik itu perlindungan diri, harta benda, maupun perniagaan.(Sulaeman et al., 2023) Tujuan utama asuransi adalah untuk menjaga semua potensi kerugian dalam hidup seseorang. Individu yang diasuransikan berusaha mengalihkan risiko kerugian kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan dari tanggung jawab tersebut. Semua perusahaan asuransi yang terlibat dalam sektor ini dan mengambil alih risiko orang lain memperoleh keuntungan yang wajar setelah suatu peristiwa berdasarkan pengalaman atau perhitungan sistematis.(Ichsan, 2020)

Adapun tujuan utama asuransi bagi para peserta menurut Hamzah Yakub adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga agar usaha tidak mengalami kerugian,
2. Untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, yakni peserta yang mengalami kerugian.(Dr. H. Muhaimin, SH., 2016)

Pengertian Polis

Polis adalah suatu dokumen yang berisi perjanjian antara para pihak di mana tertanggung menanggung resiko dengan tertanggung membayar sejumlah uang (premi asuransi) dan isi perjanjian tersebut dituangkan dalam buku pertanggungan sebagai bukti adanya pertanggungan. Kontrak. PP No 73 Tahun 1992, Pasal 19 Ayat 1 berbunyi: "Polis adalah suatu kontrak asuransi dengan nama apapun, dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak mengandung kata atau kalimat yang memberikan pengertian yang berbeda tentang resiko yang ditanggung oleh polis, kewajiban tertanggung dan tugas tertanggung, tertanggung atau mempersulit bagi tertanggung untuk melaksanakan haknya."

Dalam praktiknya, sebelum polis resmi diterbitkan oleh pihak penanggung, terlebih dahulu dikeluarkan nota penutupan. Dengan adanya tanda tangan pada nota tersebut, maka hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak sudah mulai berlaku. (Kustanto & Prakoso, 2021). Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, asuransi syariah merupakan perjanjian berbasis kontrak antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong dan melindungi, yang mencakup:

- a. Penggantian biaya atau dana dari peserta/pemegang polis atas kerusakan, kerugian, pengeluaran, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan.
- b. Penyediaan manfaat berupa pembayaran klaim atas meninggalnya pemegang polis serta pembayaran manfaat hidup peserta, yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Prayogo & Syafaat, 2023)

Jenis-Jenis Polis

Polis asuransi memiliki beragam bentuk sesuai kebutuhan masyarakat. Sentosa Sembiring menjelaskan bahwa meskipun jenis-jenis polis berbeda, namun pada dasarnya memiliki karakteristik yang serupa (Santyaningtyas, 2020), yaitu:

- a. Berdasarkan Standar dan Nonstandar
 1. Polis standar: polis dengan ketentuan atau syarat pertanggungan yang baku, contohnya di Indonesia adalah PSKI (Polis Standar Kebakaran Indonesia).
 2. Polis nonstandar: kebalikan dari polis standar, yaitu memiliki syarat pertanggungan khusus atau berbeda dari ketentuan standar.
- b. Berdasarkan Jangka Waktu Pertanggungan
 1. Polis jangka pendek: berlaku kurang dari satu tahun.
 2. Polis tahunan: berlaku selama satu tahun untuk menanggung kerugian yang terjadi dalam periode tersebut.
 3. Polis jangka menengah: memiliki masa berlaku lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun.
 4. Polis jangka panjang: umumnya berupa polis endowment atau whole life policy (polis asuransi seumur hidup).
- c. Berdasarkan Objek Pertanggungan
 1. Personal insurance policy: berlaku untuk objek berupa manusia, seperti asuransi jiwa atau kesehatan.

2. Property insurance policy: ditujukan untuk objek berupa harta benda tidak bergerak.
3. Casualty insurance policy: berlaku untuk harta benda selain bangunan dan alat transportasi.
4. Marine insurance policy: ditujukan pada objek berupa muatan yang diangkut melalui laut, udara, atau darat.
5. Aviation and space technology insurance: polis yang menanggung risiko pada pesawat udara maupun teknologi mesin angkasa.

Unsur-Unsur Polis

Unsur-unsur yang terdapat dalam polis asuransi antara lain (Santyaningtyas, 2020):

- a. Deklarasi (declaration)
Merupakan bagian polis yang memuat informasi dasar mengenai pertanggung, seperti identitas tertanggung, jenis atau klasifikasi objek yang diasuransikan, jangka waktu perlindungan, besaran premi, serta penyesuaian kebutuhan antara kedua belah pihak.
- b. Perjanjian asuransi (insuring agreements)
Bagian ini berisi pernyataan dari pihak penanggung yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan perlindungan terhadap objek yang diasuransikan milik tertanggung.
- c. Syarat polis mengenai kondisi objek pertanggung
Polis memuat ketentuan terkait kondisi objek yang diasuransikan. Apabila kondisi objek tidak dijelaskan secara jelas atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka polis atau perjanjian dapat menjadi batal.
- d. Pengecualian (exclusions)
Bagian ini menjelaskan secara tegas mengenai hal-hal atau peristiwa tertentu yang tidak termasuk dalam cakupan perlindungan asuransi. (Prayogo & Syufaat, 2023)

Fungsi Polis

- a. Mengingat betapa pentingnya polis asuransi, maka setiap pihak yang terlibat perlu memahami seluruh isi polis secara menyeluruh. Pemahaman ini bertujuan untuk menghindarkan kedua belah pihak dari potensi kerugian di kemudian hari akibat kurangnya pengetahuan terhadap detail yang tercantum dalam polis. Bagi pihak tertanggung maupun penanggung, polis memiliki fungsi masing-masing. Adapun fungsi polis bagi nasabah (tertanggung) adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan perlindungan terhadap berbagai risiko dan kompensasi kerugian yang tercantum dalam polis.
 - 2) Sebagai tanda bukti pembayaran premi yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi selaku penanggung.
 - 3) Sebagai dokumen otentik yang dapat digunakan untuk menuntut penanggung apabila lalai atau tidak memenuhi kewajiban jaminannya.
- b. Fungsi polis bagi perusahaan asuransi (penanggung):
 - 1) Sebagai bukti atau tanda terima resmi atas pembayaran premi yang telah dilakukan oleh pihak tertanggung.
 - 2) Sebagai dokumen tertulis yang menyatakan kewajiban penanggung dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung. (Kustanto & Prakoso, 2021)

Aturan Polis Syariah

Kewajiban menerbitkan polis sudah diatur dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. (Ahmad Ridho et al., 2025) Secara khusus, pedoman polis asuransi syariah yang dikeluarkan oleh AASI berfungsi untuk membantu pelaku usaha asuransi syariah

dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam klausul polis secara lebih tepat. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan mampu menciptakan keseragaman pemahaman mengenai prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi terjadinya perbedaan penafsiran.

Dari sudut pandang hukum, kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan asuransi syariah. Selain mengacu pada pedoman polis yang diterbitkan oleh AASI, penyusunan substansi polis asuransi syariah juga harus memperhatikan tujuan asuransi syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut, asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) didefinisikan sebagai suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sekelompok orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru', yang memberikan mekanisme pengembalian guna menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.(Ahmad Ridho et al., 2025)

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) adalah organisasi yang beranggotakan para pelaku industri asuransi syariah, sehingga dinilai memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas serta kebutuhan industri tersebut. AASI juga memiliki misi untuk mengembangkan asuransi syariah di masyarakat, membina para anggotanya agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan mutu layanan berbasis syariah, serta memperkuat kompetensi teknis dan manajerial para anggota.(Ahmad Ridho et al., 2025)

Sebelum adanya pedoman polis asuransi syariah yang diterbitkan oleh AASI, landasan hukum penerbitan polis merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad (perjanjian) antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta wajib memuat dan mengakomodasi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akad (kontrak) yang digunakan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakjelasan/penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (kezaliman/penganiayaan), risywah (suap), serta hal-hal yang berkaitan dengan barang haram dan perbuatan maksiat. Kontrak juga harus secara tegas mencantumkan penggunaan akad tabarru' sebagai bentuk kontribusi peserta (nasabah) kepada perusahaan asuransi syariah (takaful), serta akad tijarah yang digunakan dalam pengelolaan dana tabarru'.
- 2) Kontribusi yang diberikan oleh partisipan sebagai dana tabarru yang akan dikelola oleh perusahaan takaful.
- 3) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- 4) Cara dan waktu pembayaran kontribusi.
- 5) Jenis akad tijarah

Berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh AASI, terdapat beberapa catatan penting terkait praktik penyusunan polis standar. Catatan tersebut khususnya menekankan pada klausul-klausul yang wajib dicantumkan dalam polis serta menjadi perhatian utama bagi perusahaan asuransi syariah:

- 1) Perusahaan asuransi syariah wajib memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, khususnya terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2, salah satunya adalah prinsip transparansi. Selanjutnya, Pasal 4 POJK mengatur bahwa perusahaan asuransi syariah harus menyediakan serta menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam kaitannya dengan polis standar, kewajiban penyampaian informasi ini dapat dilaksanakan pada saat perusahaan menyerahkan polis kepada peserta atau pemegang polis.

- 2) Mengingat polis standar adalah bukti adanya perjanjian diantara Perusahaan dan Peserta, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh ketentuan yang berlaku bagi asuransi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan pedoman memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti kewajiban penyesuaian polis seluruh perusahaan asuransi syariah dengan ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan kajian terhadap standar polis yang telah disusun oleh perusahaan asuransi syariah, kemudian memberikan pernyataan bahwa polis tersebut telah sesuai dengan pedoman.
- 4) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) perlu menjalin koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait upaya standarisasi polis, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran maupun ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam polis.

Berdasarkan perlindungan hukum politisi syariah terhadap prinsip-prinsip penyusunan hukum ekonomi syariah, maka dalam prinsip syariah dapat menggunakan kumpulan hukum ekonomi syariah dalam Pasal 21 hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. khtiyar (pilihan bebas), akad harus dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- b. Tepat janji/amanah, setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib memegang kesepakatan dengan penuh tanggung jawab agar terhindar dari cacat hukum.
- c. Waspada/ikhtiyati, akad perlu dibuat melalui pertimbangan yang matang sehingga keputusan yang diambil tepat dan cermat.
- d. Lazuzm/konsistensi, setiap akad harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diperhitungkan, serta menghindarkan para pihak dari masalah di kemudian hari.
- e. Mutualisme, akad harus membawa manfaat bagi semua pihak, menghindari praktik penipuan, serta tidak merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan/keadilan, para pihak dalam akad memiliki kedudukan yang seimbang dengan hak dan kewajiban yang proporsional.
- g. Transparansi, pelaksanaan akad harus dilakukan secara terbuka dan penuh tanggung jawab oleh para pihak.
- h. Keahlian, akad disusun sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan.
- i. Keringanan, akad sebaiknya memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
- j. Itikad baik, akad harus dijalankan dengan tujuan menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur perbuatan buruk.
- k. Sebab yang halal, akad wajib didasarkan pada hal-hal yang sesuai dengan hukum, tidak bertentangan dengan aturan, dan tidak mengandung unsur keharaman.(Prayogo & Syufaat, 2023)

Asuransi Mengikuti Kepentingan

Asuransi mengikuti kepentingan merupakan prinsip dalam asuransi yang menyatakan bahwa pihak yang diasuransikan harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan terhadap

objek yang diasuransikan. Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keungan (finansial). Kepentingan keungan (finansial) memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingan. Apabila terjadi musibah atas objek yang di asuransikan dan tertanggung tidak memiliki kepentingan keungan atas suatu objek, maka tertanggung tidak berhak menerima Ganti rugi.

Setiap pihak yang bermaksud untuk mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Dimana bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan dengan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Prinsip kepentingan ini dijabarkan dalam pasal 250 KUHD bahwa:

“apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.”

Dari Pernyataan tersebut menyatakan bahwa jika seorang membeli polis asuransi, tetapi tidak mempunyai kepentingan ekonomi atau hukum terhadap objek yang diasuransikan, maka asuransi tersebut tidak sah dan pengguna asuransi tidak wajib membayar kerugian. Pada pasal 268 KUHD “pertanggungan dapat dijadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.” Pada pasal 268 ini setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat hak Panjang memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 268 tersebut. Pasal 268 KUHD memperjelas bahwa tidak semua hal bisa dijadikan objek pertanggungan. Hanya kepentingan yang memenuhi syarat hukum dan logika ekonomi yang dapat dijadikan dasar dalam kontrak asuransi. Ini bertujuan untuk menjaga legalitas, rasionalitas, dan keadilan dalam hubungan asuransi. (BIP, 2017)

Dalam polis permasalahan asuransi tidak hanya berkaiatan dengan kepemilikan, kepentingan, tetapi juga dengan ketidakjelasan klausul polis yang dapat menimbulkan multitafsir dan akan merugikan peserta. Dalam asuransi penting juga adanya keterbukaan yang terdapat dalam pasal 251 KUHD “Semua pemberitahuan yang klaim atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad yang baiknya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.” Pasal ini mengatur kewajiban keterbukaan informasi dari tertanggung, namun prinsip ini dapat diterapkan sebaliknya, yaitu penanggung juga wajib memeberikan informasi yang jeal dan benar kepada tertanggung. Jika dalam Perusahaan asuransi menyembunyikan atau Menyusun klausul secara ambigu, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Dalam pasal 255 KUHD yang menjelaskan informaaasi dan syarat tersembunyi “pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.” Dalam pasal ini memberikan perlindungan langsung kepada peserta asuransi. Jika terdapat syarat atau pengecualian yang tidak dicantumkan secara eksplisist dalam polis, maka syarat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pada pasal 256 KUHD menjelaskan klausul tidak dicantumkan secara jelas. “Semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan:”

1. Hari pengadaan pertanggungan itu;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;

7. Premi pertanggungan; dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap Penanggung.

Jadi fungsi pasal 256 KUHD supaya perjanjian asuransi jelas hak dan kewajiban pihak tertanggung dan penanggung. Memberikan kepastian hukum bahwa pihak penanggung memahami risiko yang ditanggung, karena harus dijelaskan bahaya dan waktu risikonya. Jika tidak jelas, bisa jadi interpretasi merugikan tertanggung. (Administrasi & Agung-ri, 1938)

Analisis Implementasi Penghindaran Gharar Dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan populasi umat Muslim yang banyak menjadi solusi untuk jaminan keamanan jiwa maupun harta yang tetap menerapkan kehati-hatian sesuai prinsip Islam untuk menjamin kehalalan dalam setiap transaksi yang digunakan sehari-hari. Dalam asuransi, polis merupakan aspek wajib yang harus ada sebagai bukti perjanjian agar kedua belah pihak antara pihak asuransi (penanggung) dan pihak peserta (tertanggung) terlindungi dari hak dan kewajibannya.

Polis merupakan manifestasi dari akad yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau yang kita sebut *tabarru'*, keadilan dan itikad baik Sebagaimana diatur dalam hukum positif, seperti KUHD dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), polis berfungsi sebagai bukti tertulis yang menjamin kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Namun, sebagai produk syariah, validitas sebuah polis tidak hanya diukur dari aspek hukum formal, melainkan juga dari kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.

Permasalahan fundamental muncul ketika polis yang seringkali berbentuk kontrak baku mengandung klausul-klausul yang bersifat multitafsir atau ambigu yang menyebabkan masalah antara pihak penanggung dan tertanggung ketika berurusan dengan klaim dana asuransi. Klausula semacam ini menempatkan peserta pada posisi yang lemah dan rentan mengalami kerugian bagi pihak tertanggung. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum syariah memandang praktik penggunaan klausul multitafsir dalam polis asuransi syariah.

Salah satu larangan utama dalam transaksi syariah adalah adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan, ketidakpastian, atau ambiguitas yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. (Rahmania et al., 2025) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 secara tegas menyatakan bahwa akad asuransi syariah harus terhindar dari gharar. Klausul multitafsir dalam polis asuransi adalah manifestasi nyata dari gharar. Ketika sebuah kalimat atau istilah dalam polis dapat diartikan secara berbeda oleh penanggung dan tertanggung, maka objek akad menjadi tidak jelas.

Hal ini terjadi pada kasus klaim asuransi pada perusahaan PT. Prudential Life Assurance yang menolak klaim tertanggung karena perbedaan tafsir antara pihak asuransi dengan peserta. Untuk lebih jelasnya, pihak peserta pada suatu waktu mengubah polis asuransi dengan menaikkan premi dari Rp. 500.000 menjadi Rp. 1.000.000 per bulan. Kenaikkan ini tentu dilakukan dengan harapan mendapatkan manfaat yang lebih baik di kemudian hari.

Namun, setelah 17 bulan dari perubahan polis tersebut peserta asuransi jatuh sakit dan membutuhkan perawatan medis sehingga berniat untuk mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat rawat inap dan bedah akan tetapi klaim tersebut ditolak perusahaan asuransi. Ketidaktransparanan informasi ini dan klausul multitafsir dalam polis mengakibatkan penolakan klaim ini. Penolakan klaim ini diduga karena ada klausul pengecualian yang ditulis dengan bahasa yang rumit atau ditempatkan dibagian yang tidak mudah terlihat bagi peserta yang mengakibatkan perbedaan tafsir antara peserta dengan pihak asuransi yang menyebabkan isi polis ini sebagai gharar.

Penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan yang memadai akan membuka ruang interpretasi yang merugikan peserta. Kalimat yang ambigu mengenai syarat dan ketentuan pengajuan klaim sebagaimana disebutkan dalam kasus tersebut mengandung kalimat dengan makna tersembunyi mengindikasikan adanya ketidaktransparan dari pihak perusahaan. Dalam perspektif syariah, ketidaktransparan ini secara langsung melanggar prinsip keterbukaan dan menciptakan kondisi gharar yang dilarang. Akad yang mengandung gharar yang signifikan (gharar fahisy) dapat menjadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan prinsip Syariah yang mengedepankan transparansi agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. (Kautsar et al., 2025)

Isi polis yang merugikan peserta bertentangan dengan prinsip keadilan yang mutlak harus ada dalam setiap akad dalam prinsip syariah sendiri. Setiap detail mengenai hak, kewajiban, dan risiko harus diungkapkan secara terbuka dan mudah dipahami agar tidak ada sengketa di kemudian hari. Seperti yang dinyatakan dalam kasus di PT. Prudential Life Assurance ini mengindikasikan adanya "ketidaktransparan pihak perusahaan". Dampak langsung dari ketidaktransparanan inilah yang menjadi akar dari masalah gagal klaim. Nasabah merasa sudah memenuhi semua kewajiban, namun klaimnya ditolak berdasarkan interpretasi tersembunyi dari klausul yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya.

Kondisi ini juga menegaskan pentingnya keberadaan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai lembaga yang kompeten untuk menyusun pedoman polis asuransi syariah yang baku dan memantau penerapannya. AASI menjamin setiap klausul dalam polis ditulis dengan bahasa yang jelas, transparan, tidak merugikan, serta wajib mencantumkan akad tabarru' dan tjarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. AASI juga berfungsi sebagai filter dalam menilai kelayakan polis sebelum dipublikasikan, sehingga mengurangi potensi gharar. AASI menetapkan pedoman teknis penyusunan polis standar agar sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, sehingga meminimalisir adanya klausul yang multitafsir dan berpotensi merugikan peserta. Dengan demikian, AASI tidak hanya berfungsi sebagai penyusun standar, tetapi juga sebagai pengawas dan pembina sektor asuransi syariah untuk memastikan prosedur asuransi syariah mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan itikad baik yang disyaratkan oleh syariah Islam. (Oktaviany et al., 2025)

Secara hukum, kasus yang dialami PT Prudential Life Assurance melibatkan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu terutama dalam Pasal 251 "Semua pemberitahuan yang klaim atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad yang baiknya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal" bahwa dalam pasal 251 tersebut pertanggungan dapat dibatalkan apabila tertanggung tidak mengungkapkan keadaan penting yang diketahuinya dan dapat mempengaruhi Keputusan penanggung dalam menerima risiko tersebut. Juga berkaitan dengan Pasal 255 KUHD dan Pasal 256 KUHD. Pasal 255 KUHD "pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis." Artinya, keabsahan dan keberadaan polis menjadi dasar utama dalam membuktikan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Pada pasal 256 KUHD mengatur elemen-elemen penting yang wajib tercantum dalam polis, seperti hari dan tanggal pengadaan asuransi, identitas tertanggung, jenis risiko yang ditanggung, jumlah premi, dan syarat lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Jadi pada Pasal 255 dan 256 KUHD ini menunjukkan bahwa transparansi dan kejelasan isi perjanjian dalam polis asuransi adalah aspek krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi tertanggung dan menjadi landasan objektif bagi penanggung.

KESIMPULAN

Asuransi baik konvensional maupun syariah merupakan bentuk lembaga keuangan non-bank yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko finansial di masa depan. Asuransi syariah secara khusus berlandaskan prinsip tolong-menolong (tabarru'), keadilan, dan akad yang

sesuai syariah, serta menolak unsur-unsur yang dilarang seperti riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Polis asuransi menjadi instrumen utama dalam menjalankan perjanjian antara peserta (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung). Polis harus mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan itikad baik, serta secara jelas memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam asuransi syariah, keabsahan polis tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap nilai-nilai muamalah Islam, sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN-MUI, KUHD, dan peraturan dari OJK.

Permasalahan timbul ketika polis asuransi, khususnya pada polis Syariah mengandung klausul multitafsir atau tidak transparan yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Hal ini tidak hanya merugikan peserta tetapi juga mencederai prinsip syariah itu sendiri. Kasus seperti klaim yang ditolak oleh perusahaan asuransi akibat tafsir ambigu memperkuat urgensi penyusunan polis standar yang jelas dan transparan, yang dapat melindungi hak peserta secara adil. Dalam konteks ini Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menyusun, meninjau, dan mengawasi kepatuhan polis terhadap prinsip syariah. AASI juga berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan bahwa setiap polis yang diterbitkan tidak mengandung unsur gharar dan memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam penyusunan dan implementasi polis asuransi sangat penting untuk mencegah potensi sengketa, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan tujuan utama asuransi syariah yaitu saling melindungi dan membantu dalam menghadapi risiko dapat terwujud secara berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi, B. U., & Agung-ri, M. (1938). *Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI*.
- Ahmad Ridho, Bayu Arya Wiguna, Cika Audira, Eko Abdi Pranata, Jihan Syahirah Lubis, Nurhaida Fahrisma Putri, Nurdaliani, & Rama Oktovi. (2025). Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Polis Standar Asuransi Syariah. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 404–422. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.77>
- BIP, T. R. (2017). *KUHD KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG* (S. Raharjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
- Dr. H. Muhaimin, SH., M. H. (2016). *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)*. Pustaka Bangsa.
- Fadillah, F. E., & Kurniawati, F. (2024). Prospek Dan Tantangan Dalam Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Journal Of Sharia Banking*, 6(1), 18–33.
- Ichsan, N. (2020). *Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional, dan Praktik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kautsar, Stabit, H., & Assidiqi, F. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan Takaful Kautsar Kautsar@kautsar.ac.id Husni Stabit Husnitsabit207@gmail.com Fajar Assidiqi Asdqfajar215@gmail.com *Pendahuluan*. 2(1), 1–21.
- Kustanto, A., & Prakoso, A. P. (2021). Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi. *Qistie*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4489>
- Oktaviany, M., Rizky, M., Putri, S. N., & Azhari, Z. M. (2025). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(2), 27–37. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i2.333>
- Parinduri, I. R., & Yusrizal, Y. (2023). Hukum Berinvestasi pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link pada PT. Prudential Life Assurance Binjai. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1355–1366.
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.17162>
- Presiden RI. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46.
- Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9–19.

<https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>

Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 93–109. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>

Sulaeman, M. M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K. A., Amin, R., Virana, T. A., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*. PT Global Eksekutif Teknologi.